



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 435 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MAKALO KECAMATAN PAGAI SELATAN PERIODE 2019-2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Makalo Kecamatan Pagai Selatan Periode 2019-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memperpanjang masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Makalo Kecamatan Pagai Selatan Periode 2019-2025 menjadi 2019-2027 atau 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan hak sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Makalo Kecamatan Pagai Selatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 30 September 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK